LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA KOPERASI DAN USAHA KECIL DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap Koperasi dan Usaha Kecil Penerima dan Pengelola Dana Penyertaan Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan adanya beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung yang perlu diubah, disempurnakan dan ditambah, serta dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka dipandang perlu dilakukan revisi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 71/KEP/MENEG/VII/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Pengusaha Kecil Menengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten BandungTahun 2007 Nomor 17);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 25).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG NAMUR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA KOPERASI DAN USAHA KECIL DI KABUPATEN BANDUNG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 25) yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2007, diubah sebagai berikut:

1. Nomenklatur Koperasi dan Usaha Kecil penerima dan pengelola dana penyertaan modal diubah menjadi Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK).

2. BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1, diubah sebagai berikut :

 semula :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Dinas Teknis adalah Dinas teknis yang membidangi pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah (KUKM).

7. Penyertaan Modal adalah dana dari Pemerintah Daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang disalurkan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dalam rangka pengembangan usaha untuk menggerakan potensi ekonomi masyarakat dalam upaya penanggulangan Keluarga Miskin serta menciptakan lapangan kerja sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
8. Keluarga Miskin, adalah keluarga yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan dan papan.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Usaha Kecil adalah kegiatan usaha perseorangan yang berdiri sendiri milik Warga Negara Indonesia, tidak berbadan hukum atau berbadan hukum, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
11. KUK adalah Koperasi dan Usaha Kecil.
12. Dana Perguliran adalah dana yang diperoleh dari penyisihan pendapatan bersih hasil usaha Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) yang bersumber dari dana Penyertaan Modal dan ditampung dalam rekening perguliran.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

diubah menjadi :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Dinas Teknis adalah Dinas teknis yang membidangi pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).
7. Penyertaan Modal adalah dana dari Pemerintah Daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang disalurkan kepada Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil dalam rangka pengembangan usaha untuk menggerakan potensi ekonomi masyarakat dalam upaya penanggulangan Keluarga Miskin dan Pengangguran sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
8. Keluarga Miskin adalah keluarga yang Belum bisa memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan dan papan, dan Pengangguran adalah usia angkatan kerja tidak memiliki mata pencaharian.

9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

12. KUMK adalah Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil.

13. Dana Perguliran adalah dana yang diperoleh dari penyisihan pendapatan bersih hasil usaha Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) yang bersumber dari dana Penyertaan Modal dan ditampung dalam rekening perguliran.

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

3. BAB II, TUJUAN DAN SASARAN, Bagian Pertama, Tujuan, Pasal 2, diubah sebagai berikut:

semula :

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Tujuan penyediaan dana penyertaan modal adalah untuk memberdayakan KUK melalui pengembangan usaha dalam upaya penanggulangan keluarga miskin dan pengangguran.

diubah menjadi :

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Tujuan penyediaan dana penyertaan modal adalah untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) melalui pengembangan usaha dalam upaya penanggulangan keluarga miskin dan pengangguran.

4. Bab IV ALOKASI, PERSYARATAN DAN TATACARA PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL, Bagian Pertama, Alokasi Dana Penyertaan Modal, Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) dan Bagian Kedua, Persyaratan dan Tatacara Pencairan Dana Penyertaan Modal, Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) diubah sebagai berikut :

 semula :

BAB IV

ALOKASI, PERSYARATAN DAN TATACARA PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL

Bagian Pertama

Alokasi Dana Penyertaan Modal

Pasal 5

(1) Dana penyertaan modal dialokasikan kepada KUK yang berada diluar Kecamatan program PPK.

(2) Nama KUK dan besarnya Alokasi Dana Penyertaan Modal dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(3) Dana penyertaan modal kepada KUK dialokasikan sebesar 50% untuk KUK Konvensional dan 50% untuk KUK Syari'ah.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tatcarara Pencairan Dana Penyertaan Modal

Pasal 6

(1) Pencairan dana penyertaan modal kepada KUK dilakukan oleh PPKD atas nama Pemerintah Daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) KUK penerima dan pengelola dana penyertaan modal mengajukan pencairan dengan menggunakan Formulir sebagaimana lampiran 2 – 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran 2, Formulir Surat Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal;

b. Lampiran 3, Surat Pernyataan;

c. Lampiran 4, Berita Acara Pencairan Dana Penyertaan Modal Untuk Pengembangan Koperasi/Usaha Kecil Dalam Rangka Penanggulangan Keluarga Miskin Tahun Anggaran;

d. Lampiran 5, Kuitansi;

e. Lampiran 6, Surat Kuasa;

f. Lampiran 7, Susunan Pengurus Koperasi/Pimpinan Usaha Kecil.

(3) Pengajuan pencairan dana penyertaan modal dimaksud ayat (2) oleh KUK disertai dengan lampiran :

a. Daftar Keluarga Miskin yang menjadi sasaran pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil diketahui Kepala Desa dan Camat setempat;

b. Fotokopi KTP Pengurus Koperasi dan Usaha Kecil, yang masih berlaku;

c. Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar untuk Koperasi, Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa Diketahui Camat setempat untuk Usaha Kecil.

diubah menjadi :

BAB IV

ALOKASI, PERSYARATAN DAN TATACARA PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL

Bagian Pertama

Alokasi Dana Penyertaan Modal

Pasal 5

(1) Dana penyertaan modal dialokasikan kepada KUMK pada Kecamatan yang diwilayahnya terdapat keluarga miskin dan pengangguran.

(2) Nama KUMK dan besarnya Alokasi Dana Penyertaan Modal dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(3) Penyertaan modal kepada KUMK dilaksanakan dengan Pola Konvensional dan Pola Syari'ah.

(4) Perguliran dana penyertaan modal dari pengembalian pokok oleh KUMK dimaksud pada ayat (2) kepada KUMK lainnya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tatcarara Pencairan Dana Penyertaan Modal

Pasal 6

(1) Pencairan dana penyertaan modal kepada KUMK dilakukan oleh PPKD atas nama Pemerintah Daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) KUMK penerima dan pengelola dana penyertaan modal mengajukan pencairan dengan menggunakan Formulir sebagaimana lampiran 2 – 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran 2, Formulir Surat Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal;
b. Lampiran 3, Surat Pernyataan;
c. Lampiran 4, Berita Acara Pencairan Dana Penyertaan Modal Untuk Pengembangan Koperasi dan Usaha Mkro dan Kecil Dalam Rangka Penanggulangan Keluarga Miskin dan Pengangguran;
d. Lampiran 5, Kuitansi;
e. Lampiran 6, Surat Kuasa;

f. Lampiran 7, Susunan Pengurus Koperasi/Pimpinan Usaha Mikro dan Kecil.

(3) Pengajuan pencairan dana penyertaan modal dimaksud ayat (2) oleh KUMK dengan disertai lampiran :

a. Daftar Keluarga Miskin dan Pengangguran yang menjadi sasaran pemberdayaan KUMK diketahui Kepala Desa dan Camat setempat;

b. Fotokopi KTP Pengurus KUMK, yang masih berlaku;

c. Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar untuk Koperasi, Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa Diketahui Camat setempat untuk Usaha Mikro dan Kecil.

5. Bab VI, HAK DAN KEWAJIBAN, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (4) diubah sebagai berikut :

semula :

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian sebesar 5 % (lima per seratus) per tahun flat dari besarnya dana penyertaan modal yang diterima oleh dari KUK.

Pasal 10

(4) KUK berkewajiban menyisihkan dana perguliran penyertaan modal dari laba bersih sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) per tahun, yang disetorkan pada rekening dana perguliran.

diubah menjadi :

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh Jasa/Bunga/Bagi Hasil atas dana penyertaan modal yang diterima dan dikelola oleh KUMK, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. untuk Pola Konvensional, Jasa/Bunga yang diterima sebesar 5 % (lima per seratus) per tahun flat dari besarnya dana penyertaan modal yang diterima KUMK;

b. untuk Pola Syari'ah, Bagi Hasil yang diterima sebesar 40 % (empat puluh per seratus) per tahun dari pendapatan kotor usaha KUMK yang dibiayai dana penyertaan modal.

Pasal 10

(4) KUMK berkewajiban menyisihkan dana perguliran penyertaan modal dari laba bersih minimal sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) per tahun, yang disetorkan pada rekening dana perguliran KUMK yang bersangkutan.

6. BAB IX, Ketentuan Penutup, Pasal 15 ditambah menjadi sebagai berikut :

Pasal 15a

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Maret 2009

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 30 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2009 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DADE RESNA, SH
Pembina
NIP. 196211211992021002